

## Temui Jaksa Agung, Erick Thohir Bawa Kasus Baru untuk Diusut

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negeri (BUMN) Erick Thohir membawa satu kasus baru ke Kejaksaan Agung RI sebagai upaya bersih-bersih perusahaan pelat merah. Tadi di dalam pembicaraan kami yang pertama adalah ada satu case. Satu kasus yang rencananya akan diserahkan kepada kami dan kasus ini memang cukup menarik, kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin, 6 Maret 2023. Namun Burhanuddin mengatakan belum bisa mengungkapkan kasus baru yang dimaksud. Ia menuturkan Kejaksaan Agung perlu mendalami terlebih dahulu ihwal kasus tersebut. Erick Thohir mengatakan membenarkan Kementerian BUMN menyerahkan temuan-temuan untuk ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Namun ia sepakat dengan Jaksa Agung agar tidak bicara perihal kasus tersebut. Karena harus ada pendalaman dulu baru kita bicara. Mungkin kasih waktu 1-2 minggu, mungkin Pak Jampidsus, mungkin Pak Wamen Tiko menyampaikan kalau sudah dapat laporan tertulis dan detailnya, kata Erick Thohir. Menteri BUMN Erick Thohir bersama Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah hari ini untuk membicarakan kasus-kasus korupsi yang melibatkan BUMN. Salah satunya ihwal pelimpahan pengelolaan aset PT Jiwasraya oleh Kejaksaan ke Kementerian BUMN. Pelimpahan aset Jiwasraya Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan nilai aset Jiwasraya yang sudah diserahkan sebesar Rp 3,1 dalam bentuk surat berharga atau saham. Tahun ini masih ada Rp 1,4 triliun yang masih dalam proses penyerahan. Ini yang perlu kita sinkronisasikan supaya jangan penyelesaian dari Jiwasraya tertunda karena penyelesaian aset dari administrasi saja, kata Erick. Erick mengatakan masih ada kasus Jiwasraya yang mesti diselesaikan, termasuk pengembalian aset-aset yang telah disita oleh Kejaksaan Agung. Enam bulan ke depan, ujar Erick, adalah momen terpenting penyelesaian Jiwasraya. Selanjutnya: aset yang diserahkan dalam bentuk saham. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung I Ketut Sumedana mengatakan saat ini baru aset sitaan senilai Rp 3,1 triliun dari kasus Jiwasraya yang diserahkan kepada Kementerian BUMN. Aset ini dalam bentuk surat

berharga atau saham. Bentuknya saham. Kalau dalam bentuk tanah belum karena belum ada yang dijual ya, kata Ketut. Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis nihil terhadap Benny Tjokrosaputro selaku terdakwa perkara dugaan korupsi Asabri serta pencucian uang. Vonis nihil diberikan karena Benny sudah mendapat hukuman maksimal dalam kasus korupsi Jiwasraya. "Karena terdakwa sudah dijatuhi pidana seumur hidup dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya, maka pidana yang dijatuhkan dalam perkara a quo adalah pidana nihil," ujar ketua majelis hakim Ignatius Eko Purwanto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis 12 Januari 2023. Dalam kasus Asabri, jaksa menuntut Benny Tjokrosaputro dengan hukuman mati. Majelis hakim yang terdiri dari Ignatius Eko Purwanto, Saifuddin Zuhri, Teguh Santoso, Ali Mukhtarom dan Mulyono DWi Puryanto menetapkan bahwa Benny Tjokrosaputro terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang, tapi majelis hakim tidak bisa menjatuhkan hukuman mati. Pada 26 Oktober 2020, Benny Tjokro divonis penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Selain itu, majelis hakim mewajibkan Direktur PT Hanson International Tbk itu membayar yang pengganti sebanyak Rp 6 triliun. Hakim menyatakan Benny terbukti melakukan berbagai perbuatan yang membuat negara rugi Rp 16 triliun. Perbuatan itu di antaranya, pengelolaan saham dan reksa dana Jiwasraya, tanpa analisis dan tak sesuai prosedur. Selain korupsi, hakim menyatakan Benny terbukti melakukan pencucian uang. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan eks Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim; Direktur Keuangan Jiwasraya 2013-2018, Hary Prasetyo; Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya 2008-2014, Syahmirwan; dan Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartomo Tirto. Keempat orang tersebut sudah lebih dulu divonis penjara seumur hidup.

M ROSSENO AJI | EKA YUDHA SAPUTRA  
| CAESAR AKBAR  
Pilihan Editor: Jokowi Ungkit Kasus Asabri hingga Jiwasraya: Rakyat Nangis, Hanya Minta Duit Balik